

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK PNS DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Nurlaila Hasmi

St. Herlina

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar

nurlailahasmi91@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the application of the SPT reporting system for civil servant taxpayers at KPP Pratama South Makassar. This study uses a quantitative approach. Data collection using a questionnaire, with a sample size of 50 respondents as civil servant taxpayers. Data analysis using simple linear regression. The results showed that the application of the e-filing system had a significant positive effect on the SPT reporting of PNS taxpayers at KPP Pratama Makassar Selatan, so the hypothesis in this study was accepted.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden wajib pajak PNS. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Kata Kunci: Sistem *e-filing*, Kepatuhan pelaporan SPT, dan Wajib pajak.

PENDAHULUAN

Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara membuat segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai usaha dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kemudahan dalam membayar pajak. Dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang, terutama dalam perkembangan teknologi internet. Setelah sukses dengan program e-SPT Direktur Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan keputusan KEP-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Hal ini merupakan salah satu pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan maksud untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.

Tujuan diperbaharunya sistem pajak dengan ditambahkannya *e-Filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT karena metode ini dapat diakses dimana pun dan kapanpun dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, sehingga

akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 memberikan peraturan tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/ Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melalui *E-Filing*. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil merupakan, Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Jadi layanan pajak online yang disediakan oleh DJP seperti sistem *E-Filing* adalah suatu sistem yang sangat membantu dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada DJP online (www.pajak.go.id).

Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik karena adanya sistem *E-Filing*. Namun, sistem ini bukan merupakan hal yang sangat mudah untuk diimplementasikan. Karena wajib pajak terkhusus Pegawai Negeri Sipil masih ada yang tidak dapat mengaplikasikan sistem *E-Filing*, padahal sistem *E-Filing* sudah sangat mudah dan waktunya singkat. Selain itu, dalam sistem *E-Filing* juga diperlukan bukti potongan pembayaran pajak yang harus disiapkan oleh Pegawai Negeri Sipil pada saat pelaporan SPT sebagai dasar pengisian SPT. Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Acceptance Model (TAM)

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam penggunaan *e-filing* terhadap pelaporan perpajakan dapat dianalisis dengan model *Technology Acceptance Model (TAM)*. Menurut Davis (1989), *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi dalam memanfaatkan pekerjaannya, TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Menurut Laihad (2013:46), persepsi kemanfaatan didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna pada penggunaan sistem yang akan meningkatkan kinerja pengguna, sedangkan kemudahan penggunaan adalah tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem yang dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri. Menurut Khonitatillah (2019:14), Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat untuk wajib pajak yang ingin secara mudah dalam penyampaian SPT pajaknya secara *online*, tanpa

perlu datang langsung ke kantor pajak. Dengan adanya kemudahan terhadap penggunaan sistem tersebut membuat kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya.

Task Teknologi Fit (TTF)

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). *Task Technology Fit* (TTF) adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, *Task Technology Fit* (TTF) merupakan penyesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi. Hasil penelitian Goodhue dan Thompson (1995:213-236) menunjukkan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang menjalankan. Pencapaian kinerja individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektifitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam organisasi.

Prioritas *Task Technology Fit* (TTF) adalah interaksi antara tugas, teknologi, dan individu. Berbagai macam tugas yang pasti membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti. Model ini mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Contoh: sistem *e-filing* yang memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak dapat membantu kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan pajak secara online dan realtime (Gita, 2010:19).

Penerapan Sistem E-Filing

Budiarto (2016:14), menjelaskan bahwa sistem *E-Filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara *online* dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Gita (2010:14), *E-Filing* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

E-Filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *E-Filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan surat pemberitahuan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:38), secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurhidayah (2015:19), mengemukakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni sebagai berikut.

- a. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Sedangkan, Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti yaitu seluruh wajib pajak PNS yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan untuk mendapatkan sampel maka digunakan teknik nonprobability sampling dengan menggunakan *Sampling Insidental*, kenapa dikatakan *Sampling Insidental* karena teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dan sesuai sebagai sumber data. Sehingga dalam penelitian ini digunakan sebanyak 50 responden wajib pajak PNS yang dijadikan sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WP PNS yang menggunakan sistem *e-filing*. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP PNS yang menggunakan sistem *e-filing* yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari KPP Pratama Makassar Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei langsung menggunakan media kuisisioner. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu data diri responden dan pernyataan yang akan diajukan. Penelitian ini menggunakan kuisisioner tertutup. Kuisisioner tertutup adalah kuisisioner yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (\surd) pada kolom atau tempat yang sesuai. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skalalickert lima point yaitu mulai point 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), point 4 untuk pendapat setuju (S), point 3 untuk pendapat netral (N), point 2 untuk pendapat tidak setuju (TS) dan point 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni segala sesuatu dalam penelitian ini sangat ditentukan atau tergantung dari pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan dengan metode analisis regresi linear sederhana melalui program SPSS.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis berdasarkan uji parsial dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi \leq *probability value* (*p value*) 0,05 maka H_a diterima yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *p value* \geq 0,05 maka H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap

variabel dependen. Dalam uji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS pada KPP Pratama Makassar Selatan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Identifikasi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PNS yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan langsung oleh peneliti kepada wajib pajak PNS yang bersedia untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 50 buah sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 50 responden. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 50 buah atau 100% artinya data yang dapat diolah dari kuesioner berjumlah 50 buah atau 100%.

Gambaran mengenai data sampel dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 : Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase %
1	Kuesioner yang disebar	50	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
4	kuesioner yang dapat diolah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat diukur dari jenis kelamin responden, tingkat usia responden, tingkat pendidikan responden, tingkat pengetahuan pajak responden, dan berapa banyak responden yang pernah mencoba menggunakan *e-filing*. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PNS yang terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui penjelasan dibawah ini:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase %
1	Pria	26	52%
2	Wanita	24	48%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 2, maka dapat diketahui sebagian besar responden berjenis kelamin Pria dengan jumlah responden sebanyak 26 orang dengan persentase 52%, sisanyadengan persentase 48 % berjenis kelamin wanita dengan

jumlah 24 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria dengan persentase 52%.

b. Berdasarkan Tingkat Usia

Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia

No.	Tingkat Usia Tahun	Jumlah Responden (Orang)	Persentase %
1	21-30	11	22%
2	31-40	23	46%
3	41-50	13	26%
4	>50	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3, maka dapat dilihat bahwa responden menurut tingkat usia yang terbanyak adalah responden dengan tingkat usia antara 31 – 40 tahun dengan jumlah responden sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 46%, sementara itu sebanyak 26% berusia antara 41 – 50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 13 orang, kemudian disusul dengan 22% berusia 21 – 30 tahun dengan jumlah responden 11 orang. Selanjutnya jumlah responden yang terkecil adalah usia diatas 50 tahun dengan jumlah responden 3 orang dengan persentase 6%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berdasarkan tingkat usia adalah responden yang berusia antara 31 – 40 tahun dengan persentase sebanyak 46%.

c. Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase %
1	SMA	0	0%
2	Diploma	9	18%
3	S1	34	68%
4	S2	6	12%
5	Lainnya (S3)	1	2%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4, tingkat pendidikan yang terbanyak adalah S1 dengan jumlah responden sebanyak 34 orang dengan persentase sebesar 68%. Sementara itu 18% berpendidikan Diploma dengan jumlah responden 9 orang, 12% berpendidikan S2 dengan jumlah responden 6 orang, 2% berpendidikan S3 dengan jumlah responden 1 orang. Selanjutnya jumlah responden yang terkecil adalah tingkat pendidikan SMA dengan jumlah tidak ada responden. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan S1 dengan persentase sebanyak 68%.

d. Berdasarkan Pengetahuan Pajak

Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pajak

No.	Pengetahuan Pajak	Jumlah Responden (Orang)	Persentase %
1	Brevet	0	0%
2	Penyuluhan Pajak	17	34%
3	Tidak ada	21	42%
4	Lainnya	12	24%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 5, maka dapat dilihat jumlah responden mengenai pengetahuan pajak yang terbanyak adalah memilih tidak ada pengetahuan pajak dengan jumlah responden sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 42%. Kemudian 34% penyuluhan pajak dengan jumlah responden sebanyak 17 orang, kemudian 24% memilih lainnya dengan jumlah responden sebanyak 12 orang. Selanjutnya jumlah responden yang paling sedikit adalah brevet 0% artinya tidak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih tidak ada pengetahuan pajak dengan persentase sebanyak 42%.

e. Responden yang Pernah Menggunakan e-filing.

Karakteristik responden yang pernah menggunakan e-filing adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Karakteristik yang pernah menggunakan e-filing

No.	Keterangan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase %
1	Ya	50	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 6, maka dapat dilihat bahwa jumlah responden 50 orang memilih pernah mencoba menggunakan e-filing tanpa terkecuali dengan persentase 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa semua responden pernah mencoba menggunakan e-filing artinya tidak ada responden yang tidak pernah menggunakan e-filing. Semua responden sudah mencoba menggunakannya.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan

Variabel	β	T	Sig.	Hasil
(Constant)	11.885	0.539	0.593	
E-filing	0.342	2.799	0.026	H1 Diterima

Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,799 dan nilai signifikan sebesar 0,026. Karena $P\text{-value} < 0.05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem e-filing (X) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak (Y). Selain itu, koefisien regresi sebesar 0,342 dan bertanda positif yang

berarti bahwa jika penerapan sistem *e-filing*(X) mengalami peningkatan nilai 1 poin maka akan menambah kualitas dalam kepatuhan pelaporan sebesar 0,342. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan pelaporan, semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan pelaporan SPT juga akan meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan pelaporan. Dengan kata lain apabila sistem *e-filing* diterapkan dengan baik dan tepat maka kepatuhan pelaporan SPT akan meningkat. Hal ini dikarenakan telah banyak Wajib Pajak terkhusus PNS yang mengetahui tentang sistem *e-filing* dan sadar bahwa sistem *e-filing* lebih memudahkan mereka untuk melaporkan pajaknya, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak terkhusus PNS. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Makassar Selatan dalam melakukan sosialisasi mengenai program *e-Filing* sudah cukup maksimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Walaupun penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

PENUTUP

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS. Yang berarti bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing*, maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PNS untuk melaporkan SPTnya. Namun juga dijelaskan bahwa walaupun penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan, tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan masih adanya variabel lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PNS untuk melaporkan SPTnya.

Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu walaupun penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PNS. Maka Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e-filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, agar mencerminkan reaksi secara keseluruhan, maka penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan tanpa menentukan satu kelompok profesi tertentu atau menggunakan lebih dari satu KPP sehingga generalisasinya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning. Yogyakarta.

- David F.D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly. Vol. 13, No. 3, p319-340.
- Gita, G. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Di Ponegoro.
- Goodhue, D. L., dan Thompson, R.L. 1995. Task Technology Fit and Individual Performance. MIS Quarterly. 19(2): 213-236.
- Khonitatilah, Maratun. 2019. *Pengaruh Trust Terhadap Penerapan E-Filing Dengan Security And Privacy Sebagai Variabel Moderating Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Laihad, Risal C.Y. 2013. *Pengaruh Perilaku wajib pajak terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol 1 No. 3 : 44-51.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi, Yogyakarta.
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Model Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan*. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.